



SUMBER BERITA

SELASA, 26 JUNI 2018

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Usai Diperiksa, Mantan Kabag Pemerintahan Tak Ditahan

Perkara Korupsi TIC

KEPAHIANG - Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang melakukan pemeriksaan terhadap salah satu tersangka dugaan perkara korupsi pengadaan lahan Tourist Information Centre (TIC), Syamsul Yahemi. Ia merupakan mantan Kabag Pemerintahan Setda Kepahiang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat proses pengadaan lahan dilaksanakan.

Berbeda dengan dua tersangka sebelumnya yakni mantan Bupati Kepahiang, Dr. Bando Amin C

Kader, MM dan ajudannya, Sapu, selaku pemilik lahan yang ditahan dan dititipkan di Lapas Kelas IIA Curup. Untuk Syamsul Yahemi tak ditahan dan diperbolehkan pulang usai pemeriksaan. Penyidik beralasan, kondisinya yang masih belum pulih dari sakit menjadi pertimbangan penyidik tidak menahannya.

Kajari Kepahiang, H. Lalu Syaifudin, SH, MH melalui Kasi Intel, Arya Marsepa, SH membenarkan pemeriksaan terhadap Syamsul Yahemi tersebut. Menurut Arya, Syamsul Yahemi sendiri memang masih

dalam kondisi sakit dan membutuhkan perawatan. "Tadi (kemarin, red) dipersilakan untuk pulang usai diperiksa. Kondisinya masih belum pulih," kata Arya, kemarin (25/6).

Ketika ditanyakan berkenaan dengan materi periksa, Arya masih enggan membeberkannya. Namun yang jelas, kata Arya, pemeriksaan terhadap Syamsul Yahemi bertujuan untuk melengkapi berkas perkara ketiga tersangka yang sudah mereka tetapkan. Karena dari ketiga tersangka lainnya hanya Syamsul yang memang belum pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas seba-

gai tersangka.

Sekadar melansir, dalam perkara korupsi pengadaan lahan TIC ini sudah menetapkan tersangka sebanyak tiga orang yakni mantan Bupati Bando Amin, Syamsul Yahemi dan Sapuan selaku pemilik lahan. Dalam proses penyidikan yang sudah dilakukan didapati kerugian negara senilai Rp 3,3 miliar berdasarkan audit BPKP Provinsi Bengkulu. Penyidik mengindikasikan jika pengadaan lahan yang bersumber dari APBD senilai Rp 3,7 miliar tahun 2015 tersebut diduga mark up. (zie)